



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

- 1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**
- ✓ 2. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**
- 3. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**
- 4. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 2 JUNI 2014



NOTA PENJELASAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
3. PENGELOLAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
4. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TANGGAL 2 JUNI 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
2. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, sebagai kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada

bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat.

DAS berfungsi sebagai ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari penduduk Sumatera Barat, oleh karena itu pemanfaatan DAS yang tidak sesuai, tentu akan berdampak langsung pada penurunan fungsi DAS. Upaya perlindungan DAS yang dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan air merupakan sebuah tantangan berat, karena bersentuhan langsung dengan persoalan mendasar yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki tutupan hutan yang baik dan kaya akan sumberdaya air serta memiliki banyak sungai, yang terdiri dari 606 sungai, diantaranya 266 sungai mengalir ke pantai barat dan 340 sungai mengalir ke pantai timur Pulau Sumatera. Selain itu, Sumatera Barat mempunyai 5 (lima) danau, yaitu:

- a. Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 130.110 hektar;
- b. Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 99.500 hektar;
- c. Danau Di atas yang terletak di Kabupaten Solok dengan luas 31.500 hektar;
- d. Danau Di bawah di Kabupaten Solok dengan luas 14.000 hektar; dan
- e. Danau Talang di Kabupaten Solok dengan luas 1.020 hektar, serta sejumlah embung/telaga alami.

Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya air yang besar, dan merupakan daerah hulu bagi sungai-sungai besar di Sumatera Bagian Tengah (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara). Potensi ini merupakan modal pembangunan, yang dapat mengangkat perekonomian Sumatera Barat.

Dalam pengelolaan DAS, terdapat tiga permasalahan mendasar yaitu;

- ❖ **Pertama**, pada aspek lingkungan, terjadinya perubahan penggunaan lahan kawasan lindung menjadi tutupan non hutan sehingga menimbulkan permasalahan berantai, yaitu pembukaan lahan hutan yang mengakibatkan peningkatan lahan kritis, menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai. Kondisi ini menurunkan fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air dan menahan laju limpasan permukaan (*run off*) yang berimbas pada fluktuasi debit sungai yang makin besar, dan mengakibatkan terjadinya krisis air, kekeringan, banjir dan tanah longsor serta menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia.
- ❖ **Kedua**, pada aspek ekonomi, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, lemahnya insentif untuk pengelolaan lahan berkelanjutan dan terbatasnya dana rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS.
- ❖ **Ketiga**, pada aspek sosial-budaya dan kelembagaan yaitu kondisi kelembagaan pengelolaan DAS dan hutan yang belum efisien dan efektif karena adanya masalah hak kepemilikan (*property right*), sistem nilai dan aturan yang digunakan dalam pengelolaan hutan di hulu DAS.

Selanjutnya dengan meningkatnya kebutuhan dan intervensi manusia dalam pemanfaatan sumber daya pada DAS di Provinsi

Sumatera Barat, maka makin banyak DAS yang rusak. Seiring dengan laju pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam pemanfaatan hutan dan lahan dalam DAS dan telah banyak menghasilkan produk-produk nyata (*tangible product*) berupa pangan dan berbagai barang dan jasa. Namun dalam pengelolaan hutan dan lahan pada DAS, banyak mengabaikan keseimbangan dan integrasi antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, terutama terhadap kebijakan dan program-program berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya lahan pada DAS, sehingga kondisi DAS di Provinsi Sumatera Barat semakin memburuk dan daya dukung lingkungannya semakin menurun.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dan sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu diatur Pengelolaan DAS dengan Peraturan Daerah yang bertujuan :

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air yang optimal pada DAS, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya menurut ruang dan waktu;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan DAS yang lebih baik;

- f. menata dan mengembangkan kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- g. mewujudkan kemandirian pengelolaan, yaitu tersedianya pendanaan pengelolaan DAS secara berkelanjutan .

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang diajukan, terdiri dari XI BAB dan 50 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan DAS, yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, terdiri dari:
 - Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan.
 - Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
 - b. Penetapan rencana pengelolaan DAS.
2. Pelaksanaan Pengelolaan DAS, yang meliputi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
 - b. Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir.
 - c. Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir.
 - d. Konservasi Sumberdaya alam hutan, lahan dan air, pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir.
 - e. Kearifan lokal.
3. Kelembagaan
4. Sistem Informasi Pengelolaan DAS.

Selanjutnya substansi lainnya yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. peran serta dan pemberdayaan masyarakat
- b. penyelesaian sengketa;
- c. pendanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administrasi.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan suatu pemberian izin kepada orang atau badan untuk melindungi kepentingan umum, segala biaya yang seharusnya menjadi beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, maka sangat layak dibiayai dari para pemegang izin. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari perizinan tertentu di Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif, guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur 1 (satu) jenis Retribusi, yaitu Retribusi Izin Trayek.

Selanjutnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka diajukan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur 3 (tiga) jenis retribusi sebagai berikut:

- Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Retribusi Izin Trayek; dan
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut antara lain: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan pengaturan administratif antara lain berupa perizinan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah provinsi diberikan kewenangan untuk memberikan izin penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga asing.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa daerah provinsi dapat memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan terhadap kapal penangkapan ikan yang memiliki tonase 10 (sepuluh)

GT sampai dengan 30 GT dengan batas 4 mil sampai 12 mil dari garis pantai.

Kemudian terkait dengan tenaga kerja asing, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga kerja asing di Indonesia dibatasi dengan sangat selektif penggunaannya, hal ini dimaksudkan dalam rangka mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pada prinsipnya ada 2 (dua) alasan utama mempekerjakan tenaga kerja asing, yakni:

1. Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan membawa modal (sebagai investor) dalam rangka membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang lebih luas.
2. Tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan harus memiliki keahlian (skill) atau wawasan pada bidang tertentu yang belum dipunyai atau dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga diharapkan terjadinya alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan alih teknologi (transfer of technology).

Dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, beberapa hal penting yang menjadi perhatian sebagai berikut:

- a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan negara asing yang mempegunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin.
- b. Pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- c. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- d. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri.

Untuk mendapatkan izin penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan pengguna tenaga kerja asing harus membuat lebih dulu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja (kecuali instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing) untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan kata lain RPTKA merupakan dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. RPTKA ini sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan, dan penunjukkan tenaga kerja pendamping.

Selanjutnya untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Persyaratan untuk memperoleh perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini sama dengan izin yang dikeluarkan untuk pertama kali oleh Pemerintah

(Pusat). Dan tarif retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian di bidang ketenagakerjaan, yang besarnya ditetapkan dalam Ranperda yang diajukan, sebesar US \$ 100/Orang/Bulan atau US \$ 1.200/Orang/Tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, penerimaan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing digunakan untuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai pengganti Perda Nomor 3 Tahun 2011, dengan penambahan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari XX BAB dan 48 Pasal mengatur substansi/materi yaitu; jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, masa retribusi, peninjauan tarif retribusi, tata cara pendaftaran dan penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, keberatan, serta substansi lainnya yang perlu diatur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Jenis Karya Cetak dimaksud, meliputi :

- a. buku fiksi;
- b. buku non fiksi;
- c. buku rujukan;
- d. karya artistik;
- e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
- f. majalah, jurnal, bulletin;
- g. surat kabar;
- h. peta;
- i. brosur;
- j. karya cetak lainnya.

Selanjutnya Jenis Karya Rekam, meliputi :

- b. Film;
- c. Kaset Audio;
- d. Kaset Video;
- e. Video Disk;
- f. Piring Hitam; dan
- g. Bentuk lainnya sesuai perkembangan teknologi.

Serah simpan karya cetak dan karya rekam ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya daerah kepada masyarakat, baik nasional

maupun internasional. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak dan/atau karya rekam ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, maka perlu dikelola guna pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya untuk disimpan pada Perpustakaan Provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam perlu diatur dengan Peraturan Daerah, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam;
- b. mewujudkan koleksi Karya cetak dan karya rekam yang komprehensif;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap karya cetak dan karya rekam; dan
- d. mewujudkan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit yang mencerminkan seluruh terbitan daerah berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam termasuk naskah kuno/manuskrip.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diajukan, terdiri dari IX BAB dan 44 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut:

1. Jenis karya yang diserahkan, yang meliputi :
 - a. karya cetak;

- b. karya rekam; dan
 - c. karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
2. Kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, yang meliputi :
- a. Kewajiban serah simpan karya cetak;
 - b. Kewajiban serah simpan karya rekam;
 - c. Kewajiban serah simpan karya rekam film ceritera/dokumenter.
3. Penyerahan karya cetak, karya rekam, dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, yang meliputi:
- a. Penyerahan hasil karya; dan
 - b. Penyerahan daftar judul.
4. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang meliputi: Penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengawasan.

Selanjutnya substansi lainnya yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu :

- a. Pengawasan;
- b. Penyidikan; dan
- c. Ketentuan Pidana.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” perlu dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam norma kehidupan masyarakat dan upaya penjagaan serta pelestarian nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah tindakan menjaga dan memelihara serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan yang harus dilaksanakan di daerah yang merujuk kepada keadaan dan kondisi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat.

Berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta bentuk perbuatan maksiat cenderung menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan maksiat dan tindakan masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut dapat menghambat jalannya aktivitas pembangunan di daerah, sehingga terhadap segala tindakan dan sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasannya memerlukan suatu langkah yang optimal guna menghindari terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan dalam masyarakat, seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif merupakan suatu

kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Selanjutnya dalam rangka memelihara dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan, termasuk dalam hal pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Mengingat sampai sekarang belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan dan mewujudkan suatu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dapat menunjang untuk terlaksananya pembangunan dengan baik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diajukan, terdiri dari VIII BAB dan 17 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang meliputi :
 - a. Tertib pemerintahan;
 - b. Tertib lingkungan; dan

- c. Tertib sosial.
4. Kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan POLRI dan/atau TNI serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.


Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya usaha kita bersama, Amin Yarabba'alam.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO